

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
INDONESIA (UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999)¹
Oleh: Aristo Yermia Tamboto²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa beli barang elektronik menurut KUH Perdata dan bagaimana permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli barang elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Perjanjian sewa beli barang elektronik pada prinsipnya mengikuti ketentuan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Namun demikian dalam hal terjadinya perjanjian didasari pada suatu kontrak yang isinya telah dibuat secara sepihak oleh pihak penjual (kreditur) dan dalam posisi yang lemah debitur biasanya tidak lagi melihat isi dari perjanjian langsung menandatangani. Perjanjian sewa beli barang elektronik merupakan perjanjian campuran antara perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian jual beli, hal ini dapat dilihat pada waktu pembeli belum membayar/melunasi harga barang, maka kedudukannya hanya sebagai pembeli sewa dimana hak kepemilikan barang tetap berada pada penjual walau barang telah diserahkan pada pembeli. Ketika pembeli melunasi angsuran terakhir dari harga barang maka telah terjadi jual beli antara pembeli dan penjual. 2. Dalam perjanjian sewa beli barang elektronik permasalahan yang paling banyak terjadi adalah debitur menunggak pembayaran angsuran dan sering terjadi barang elektronik yang menjadi objek perjanjian telah dialihkan oleh pembeli kepada pihak ketiga atau pihak lain sebelum harga barang selesai di bayar. Kata kunci: Penerapan, perlindungan hukum, konsumen.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian sewa beli tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata sebagaimana perjanjian bernama lainnya, tetapi perjanjian sewa beli dapat ditemui pengaturannya dalam Buku III KUH Perdata yaitu pada Pasal 1319. Adapun isi ketentuan Pasal 1319 mengatur bahwa "Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu". Berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata tersebut maka perjanjian sewa beli tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian termasuk asas-asas hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata.

Timbulnya perjanjian sewa beli merupakan implementasi dari sistem yang dianut oleh Buku III KUH Perdata yaitu menganut sistem terbuka, artinya setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Pengertian sewa beli sendiri sudah diatur dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor:34/KP/11/80 tentang Perizinan Beli Sewa, yang menyatakan "Beli sewa adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harga dibayar lunas oleh pembeli". Dari pengertian tersebut, terkandung makna bahwa sewa beli merupakan pembelian barang yang tidak dibayar sekaligus sejumlah harga barang tetapi dibayar secara mengangsur.

Perjanjian sewa beli menjadi sarana dalam mempertemukan dua kepentingan yaitu di satu pihak kepentingan penjual dalam memasarkan barangnya agar lebih cepat terjual dan di lain pihak kepentingan konsumen atau pembeli

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Zet Liju Viany, SH, MH; Drs. Tommy Kumampung, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711366

dalam hal pembeli belum memiliki dana yang cukup sesuai harga barang sudah bisa memperoleh barang yang diinginkan. Kenyataan ini mendorong perjanjian sewa beli begitu cepat berkembang di Indonesia sehingga dewasa ini banyak pihak yang menggunakan instrumen perjanjian sewa beli baik oleh pelaku usaha di berbagai bidang dan juga oleh konsumen di berbagai tingkatan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dalam praktik sehari-hari, banyaknya peminat dari masyarakat terhadap perjanjian tersebut, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sekundernya. Salah satu bidang usaha perdagangan yang banyak mempraktikkan perjanjian sewa beli adalah perdagangan barang elektronik.

Namun demikian perkembangan yang begitu pesat yang terjadi pada praktik perjanjian sewa beli belum diimbangi dengan ketersediaan perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai. Di Indonesia perjanjian sewa beli ini belum diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, sehingga dalam praktik sering timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga sewa beli tersebut mengingat dalam praktik dikenal juga perjanjian yang hampir mempunyai kesamaan dengan perjanjian sewa beli yaitu perjanjian leasing.

Tersebarinya pengaturan tentang perjanjian sewa beli dalam beberapa ketentuan dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli. Bisa saja terjadi antara penjual dan pembeli tidak mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan pelaksanaan perjanjian sewa beli sehingga dapat menghambat pelaksanaan perjanjian sewa beli. Berdasarkan pada uraian di atas telah mendorong penulis untuk mengkaji tentang perjanjian sewa beli dalam Skripsi penulis yang diberi judul : "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Barang Elektronik berdasarkan Pasal 1319 KUH Perdata Tentang Perjanjian Tidak Bernama".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa beli barang elektronik menurut KUH Perdata ?

2. Bagaimanakah permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli barang elektronik ?

C. Metode Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perjanjian sewa beli selain itu juga bahan-bahan tulisan berkaitan dengan perjanjian sewa beli. Adapun jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Barang Elektronik

Walaupun perjanjian sewa beli tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata sebagaimana perjanjian bernama lainnya, tetapi perjanjian sewa beli dapat ditemui pengaturannya dalam Buku III KUH Perdata yaitu pada Pasal 1319. Adapun isi ketentuan Pasal 1319 mengatur bahwa "Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu". Berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata tersebut maka perjanjian sewa beli tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian termasuk asas-asas hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata.

Undang-undang dalam hal ini KUH Perdata memberikan kebebasan bagi para pihak untuk mengadakan suatu perjanjian termasuk di dalamnya perjanjian sewa beli. Kebebasan mengadakan perjanjian diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini mengandung asas kebebasan berkontrak. Kata "semua" mengandung arti meliputi semua perjanjian baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal oleh Undang-Undang.

Berdasarkan isi Pasal 1338 tersebut di atas, setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak dan setiap orang bebas untuk membuat perjanjian asal tidak melanggar kesusilaan dan

ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Dengan kata lain peraturan dalam Buku III pada umumnya merupakan hukum pelengkap (*aanvullend recht*), bukan bersifat memaksa (*dwingend recht*)³. Hal ini yang membedakan bahwa sistem yang dianut oleh Buku III adalah sistem terbuka sedangkan sistem yang dianut oleh Buku II adalah sistem tertutup yang tidak memperkenankan adanya pengaturan lain selain yang diatur dalam Buku II.

Walaupun para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian termasuk dalam perjanjian sewa beli, tetapi tidak secara mutlak kebebasan itu dilaksanakan namun masih harus memperhatikan atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan adanya 4 (empat) syarat untuk sahnya perjanjian sewa beli yang harus dipenuhi para pihak yaitu :

1. Sepakat
2. Cakap
3. Suatu hal tertentu.
4. Adanya sebab yang halal

Keempat syarat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa syarat yang pertama dan kedua berkaitan dengan para pihak atau subjek dalam suatu perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat berkaitan dengan objek dari suatu perjanjian.

Syarat yang pertama sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak yang merupakan penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Menurut Sudikno Metrokusumo ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak yaitu dengan⁴:

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan karena dalam kenyataannya sering kali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;

e. Diam atau membisu asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Kelima cara atau bentuk persesuaian pernyataan kehendak sebagaimana diuraikan di atas terkait dengan penggunaan bahasa yang sempurna secara tertulis dan secara lisan termasuk bahasa isyarat ataupun sikap yang ditunjukkan para pihak sehingga member tanda adanya kesepakatan para pihak.

Dari berbagai cara persesuaian pernyataan kehendak tersebut, maka dalam praktik yang paling banyak dilakukan adalah dengan bahasa yang sempurna secara tertulis. Pentingnya kesepakatan dilakukan secara tertulis dalam rangka terjaminnya kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang kuat jika terjadi sengketa di kemudian hari.

Sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Kedua pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik yakni si penjual menginginkan sejumlah uang, sedang si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual⁵.

Dalam suatu perjanjian tanpa adanya kesepakatan tentu bukanlah suatu perjanjian tetapi dapat dikatakan didalamnya terdapat pihak yang memaksakan kehendaknya kepada pihak lain yang terikat dalam perjanjian.

Berdasarkan pada syarat adanya sepakat untuk sahnya suatu perjanjian, maka dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli harus dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan ini yakni adanya kesepakatan bersama para pihak sebagai penjual dan pembeli sewa, sehingga tidak ada pihak yang bertindak atas kehendak/kemauan sendiri dalam perjanjian sewa beli.

Adapun yang dimaksudkan dengan kecakapan bertindak dari para pihak yang membuat perjanjian adalah berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Mengingat perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum, maka para pihak yang akan mengadakan perjanjian haruslah

³ Subekti. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa:Jakarta. hal. 127.

⁴ Salim H.S. *Op. cit.* hal.23

⁵ Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*.PT. Intermasa: Jakarta. hal.17

orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Undang-undang menentukan bahwa orang yang cakap/berwenang melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa yakni telah berumur 21 tahun atau belum berusia 21 tahun tapi sudah menikah⁶.

Ketentuan dewasa berdasarkan Hukum Perdata sebagaimana disebutkan di atas berbeda dengan ketentuan dewasa menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menentukan seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 18 tahun.

Orang yang tidak cakap/tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata adalah orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Sebelumnya seorang istri juga termasuk dalam golongan orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Namun dengan keluarnya SEMA No.3 tahun 1963, maka ketentuan ini tidak diberlakukan lagi.

Surat edaran MA tersebut mempertegas bahwa tidak ada perbedaan antara wanita dan pria dalam melakukan perbuatan hukum atau lebih khusus dalam melakukan perjanjian. Dalam hal membutuhkan persetujuan, masing-masing suami atau istri membutuhkan persetujuan dari pasangan hidupnya (*spouse consent*) apabila melakukan penjualan terhadap benda-benda tidak bergerak sebagai harta yang diperoleh pada masa perkawinannya (bukan harta bawaan atau harta yang diperoleh dari warisan ataupun hibah ataupun dalam hal disepakatinya pisah harta dalam lembaga perkawinannya) ataupun melakukan penjaminan pribadi (*personal guarantee*) terhadap pelaksanaan kewajiban dari pihak ketiga ataupun pihak debitur dimana yang dijaminan tersebut adalah bagian dari harta perkawinan⁷.

Sehubungan dengan berlakunya SEMA tersebut dan pendapat Ricardo Simanjuntak, jika dihubungkan dengan pelaksanaan perjanjian Sewa Beli maka seorang perempuan dapat menjadi subjek dalam perjanjian sewa beli dengan mendapat persetujuan dari

suaminya jika telah terikat dalam suatu perkawinan.

Menurut Pasal 1381 KUH Perdata berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi karena adanya pembayaran. Demikian pula dalam perjanjian sewa beli barang elektronik akan dengan sendirinya berakhir setelah pembeli (debitur) melakukan kewajibannya membayar angsuran terakhir. Disamping adanya pembayaran maka berakhirnya perjanjian menurut Pasal 1381 KUH Perdata dapat terjadi karena adanya pembatalan perjanjian. Berakhirnya perjanjian sewa beli dapat pula terjadi karena adanya pembatalan perjanjian melalui putusan pengadilan. Hal ini terkait dengan pemenuhan syarat-syarat bagi sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Jika syarat subjektif (sepakat dan cakap) tidak terpenuhi maka perjanjian sewa beli barang elektronik dapat dibatalkan. Bila salah satu pihak akan membatalkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dilakukan melalui dua cara:

- a. Secara aktif mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Negeri.
- b. Secara pasif artinya menunggu pihak lawan dalam perjanjian mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dan di muka Pengadilan Negeri mengajukan jawaban atau gugatan balik (gugatan rekonvensi) yang mengajukan kelemahan dan kekurangan dalam perjanjian agar perjanjian dibatalkan.

Perjanjian sewa beli barang elektronik dapat berakhir jika salah satu pihak dalam hal ini pembeli meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang melanjutkannya. Keadaan ini tentu tidak memungkinkan penjual menuntut haknya kepada pembeli untuk mendapatkan pembayaran angsuran sebab tidak ada yang menggantikan kedudukan dari pembeli.

Cara lain yang dapat mengakhiri perjanjian sewa beli adalah jika pembeli mengalami kebangkrutan atau jatuh pailit. Penjual (kreditur) dapat mengakhiri perjanjian sewa beli barang elektronik dan menarik kembali barang yang berada dalam penguasaan pembeli (debitur) oleh karena pembeli tidak mampu memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran. Disamping itu penjual dapat

⁶ Lihat Ketentuan Pasal 330 KUH Perdata

⁷ Ricardo Simanjuntak. 2011. *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Kontan Publishing: Jakarta

mengakhiri perjanjian sewa beli secara sepihak dengan menarik kembali barang objek sewa beli jika pembeli telah mengalihkan barang objek perjanjian sewa beli kepada pihak lain.

Berakhirnya perjanjian sewa beli dapat diakibatkan oleh terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli. Jika pembeli lalai atau secara sengaja tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya melakukan pembayaran sesuai waktu yang disepakati maka penjual dapat menarik kembali barang yang ada di tangan pembeli dan mengakhiri perjanjian sewa beli tanpa harus mengembalikan uang yang telah dibayar oleh pembeli. Dalam kasus terjadinya wanprestasi maka biasanya diselesaikan melalui pengadilan.

B. Permasalahan Dalam Perjanjian Sewa Beli Barang Elektronik

Pada dasarnya permasalahan dalam perjanjian sewa beli barang elektronik timbul karena tidak dilaksanakannya perjanjian berdasarkan apa yang telah disepakati para pihak. Dalam ilmu hukum keadaan tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi yaitu adanya pihak yang bukan karena keadaan memaksa tidak melaksanakan kewajibannya atau ingkar janji.

Wanprestasi dalam hukum perdata terdiri dari tiga jenis yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik⁸.

Tentang wanprestasi akibat pembeli tidak memenuhi prestasi sama sekali, dalam hal ini pembeli tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulan pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dalam hal pembeli terlambat memenuhi prestasi, pembeli masih melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran tetapi tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau telah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran.

Dalam perjanjian sewa beli barang elektronik, pembeli dianggap melakukan wanprestasi apabila :

- a. Tidak membayar angsuran yang telah diperjanjikan;

- b. Membayar angsuran tetapi tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan;
- c. Mengalihkan barang pada pihak lain sebelum pembayaran angsuran selesai/lunas..

Mengenai wanprestasi atau ingkar janji yang paling umum terjadi adalah masalah penunggakan pembayaran angsuran dari pihak pembeli. Hal ini ditegaskan bahwa jika pembeli membayar angsuran namun tidak tepat pada waktunya maka pihak penjual diijinkan mendatangi pembeli untuk menagih tunggakan angsuran tersebut.

Penunggakan pembayaran angsuran dalam perjanjian sewa beli barang elektronik biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorongnya. Adapun faktor-faktor yang mendorong seorang pembeli melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

a. Ekonomi

Pihak pembeli biasanya merasa terbebani dengan angsuran yang harus dibayar setiap bulan, karena pembeli masih mencukupi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari.

b. Pembeli pergi atau menghilang

Dalam hal ini pembeli biasanya pergi atau raib karena merasa bahwa pembeli tidak dapat melanjutkan angsuran dan pembeli merasa takut apabila penjual akan melaporkan pada pihak yang berwajib.

Masalah yang timbul dalam perjanjian sewa beli barang elektronik, tidak hanya masalah penunggakan pembayaran angsuran saja, tapi juga terjadinya masalah akibat pemindah tangan obyek perjanjian sewa beli barang elektronik sebelum pembeli menyelesaikan kewajibannya membayar angsuran terakhir. Hal ini sering terjadi didukung dengan sifat barang elektronik yang mudah di alihkan dan tidak memerlukan bukti kepemilikan yang formal seperti halnya pada objek sewa beli berupa kendaraan bermotor.

Dalam kenyataan yang ada sering terjadi bahwa barang elektronik yang menjadi objek sewa beli telah beralih pada pihak lain namun pembeli tidak melepaskan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan waktu yang ditentukan ataupun pihak ketiga tetap melanjutkan pembayaran. Walaupun hal ini

⁸ R. Setiawan. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta: Bandung.. hal.18

telah melanggar isi dari perjanjian tetapi tidak membawa kerugian bagi penjual karena tiap bulan menerima pembayaran angsuran dari pembeli.

Permasalahan lainnya yang terjadi terhadap objek perjanjian sewa beli berupa barang elektronik adalah digadaikannya barang elektronik oleh pembeli kepada penerima gadai walaupun status kepemilikan barang masih ada pada penjual. Jika pembeli masih tetap memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pada penjual tentu tidak masalah. Timbul masalah jika pembeli tidak lagi membayar angsuran ataupun pembeli membayar angsuran tapi tidak sesuai waktu.

Dalam perjanjian sewa beli barang elektronik biasanya terdapat klausul yang menyatakan bahwa penjual tanpa memberitahukan kepada pembeli dapat memeriksa/menginventarisir keberadaan barang yang berada dalam penguasaan pembeli selama jangka waktu pembayaran angsuran. Tindakan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan barang apakah diberlakukan sesuai dengan kewajiban pembeli atau tidak, mengingat sebelum barang selesai di lunasi hak kepemilikan atas barang masih berada pada penjual. Namun demikian dalam praktik pihak pertama atau penjual sering melalaikan kewajibannya sehingga hal ini member peluang bagi pihak kedua atau pembeli untuk mengalihkan ataupun menggadaikan barang objek sewa beli⁹.

Masalah lainnya yang muncul dalam perjanjian sewa beli adalah tentang klausul dapat dituntut dan harus dengan pembayaran sekaligus (*vervroeg opeisbaarheids*) yang merupakan persyaratan dari pihak penjual yang tentunya memberatkan bagi pihak pembeli. Persyaratan ini berlaku jika pembeli melakukan wanprestasi, sehingga ia dituntut untuk segera membayar seluruh sisa pembayaran sekaligus¹⁰.

Jika dikaitkan dengan bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa beli seperti yang telah

diuraikan di atas, maka semua bentuk wanprestasi dapat dikenakan dengan ketentuan klausul dapat dituntut dan harus dengan pembayaran sekaligus. Dengan demikian jika pembeli atau debitur hanya karena melakukan pembayaran tidak tepat waktu kemudian diterapkan klausul ini, maka sangat merugikan pihak pembeli atau debitur. Kecuali memang debitur atau pembeli setelah dilakukan peringatan atau teguran tapi juga tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran ditambah denda keterlambatan, maka penerapan klausul dapat dituntut dan harus dengan pembayaran sekaligus dapat dibenarkan.

Sehubungan dengan terjadinya wanprestasi yang mengakibatkan debitur atau pembeli dapat dituntut, hal ini tidak selamanya berlaku demikian. Dalam keadaan tertentu yaitu jika ketidakmampuan atau adanya rintangan dari debitur untuk memenuhi kewajibannya (berprestasi) disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa yang berada di luar kemampuannya untuk mengendalikannya atau dikenal dengan *force majeure*, maka debitur dapat dibebaskan dari kewajibannya.

Ketentuan tentang *force majeure* dalam Hukum Perdata Indonesia dengan tegas diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata yang menentukan :

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum untuk mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tidak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya” (Pasal 1244).

“Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang” (Pasal 1245)

Keberadaan kedua pasal ini dihubungkan dengan perjanjian sewa beli dalam praktik biasanya tidak diperhitungkan oleh penjual. Hal

⁹ Daud Andrean, Emilda Kuspraningrum, Erna Susanti. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Beli Barang Elektronik dan Furniture di PT.Columbus Cabang Samarinda*. Jurnal Beraja Niti Volume 3 Nomor 6 (2014). Hal.8

¹⁰ M. Yahya Harahap.1986. *Segi – Segi Hukum Perjanjian*. Alumnus: Bandung. Hal. 16.

ini diakibatkan oleh bentuk kontrak dalam perjanjian sewa beli telah dibuat secara sepihak oleh penjual sehingga pembeli dalam kedudukannya yang lemah biasanya tidak punya kekuatan untuk merubah isi perjanjian sewa beli.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian sewa beli barang elektronik pada prinsipnya mengikuti ketentuan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Namun demikian dalam hal terjadinya perjanjian didasari pada suatu kontrak yang isinya telah dibuat secara sepihak oleh pihak penjual (kreditur) dan dalam posisi yang lemah debitur biasanya tidak lagi melihat isi dari perjanjian langsung menandatangani. Perjanjian sewa beli barang elektronik merupakan perjanjian campuran antara perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian jual beli, hal ini dapat dilihat pada waktu pembeli belum membayar/melunasi harga barang, maka kedudukannya hanya sebagai pembeli sewa dimana hak kepemilikan barang tetap berada pada penjual walau barang telah diserahkan pada pembeli. Ketika pembeli melunasi angsuran terakhir dari harga barang maka telah terjadi jual beli antara pembeli dan penjual.
2. Dalam perjanjian sewa beli barang elektronik permasalahan yang paling banyak terjadi adalah debitur menunggak pembayaran angsuran dan sering terjadi barang elektronik yang menjadi objek perjanjian telah dialihkan oleh pembeli kepada pihak ketiga atau pihak lain sebelum harga barang selesai di bayar.

B. Saran

1. Bentuk dan isi perjanjian sewa beli barang elektronik sebagai perjanjian baku sebaiknya dilakukan seperti pada perjanjian pada umumnya yang memberi kesempatan kepada pihak pembeli (debitur) untuk menentukan secara bersama isi dari pada perjanjian sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Ketika terjadi wanprestasi oleh pembeli akibat tidak memenuhi kewajiban sesuai yang ditentukan dalam perjanjian sewa beli barang elektronik, sebaiknya penjual tidak langsung menghentikan perjanjian dengan menarik kembali barang yang ada dalam tangan pembeli, tetapi diberi kesempatan kepada pembeli untuk melakukan kewajibannya dalam memenuhi pembayaran angsuran kepada pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ahmadi Miru. 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Daud Andrian, Emilda Kuspraningrum, Erna Susanti. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Beli Barang Elektronik dan Furniture di PT.Columbus Cabang Samarinda*. Jurnal Beraja Niti Volume 3 Nomor 6 (2014).
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni: Bandung.
- _____. 2011. *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Alumni: Bandung.
- M. Yahya Harahap.1986. *Segi – Segi Hukum Perjanjian*. Alumni: Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Perdana Media Group. Jakarta.
- Ricardo Simanjuntak. 2011. *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Kontan Publishing: Jakarta.
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- R. Setiawan. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta: Bandung.
- Salim H.S. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Radja Grafindo. Jakarta.
- Subekti. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia: Jakarta.
- _____. 1979. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermedia: Jakarta.

Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Alfabeta: Bandung.

Wirjono Prodjodikoro.1981. *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. Sumur: Bandung.

Yahya Harahap. M. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni: Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi
Nomor: 34/K/II/1980 tentang Perizinan Beli
Sewa, Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa

Media Internet :

<http://www.dheanbj.com/2012/09/asas-asas-hukum-perjanjian.html>.

<http://dglib.uns.ac.id/dokumen/detail/8124/pe-laksanaan-perjanjian-beli-sewa-barang-elektronik-pada-PT-Adira-Quantum-Multifinance-divisi-non-otomotif-Solo-Baru-Sukoharjo>.

<http://slideplayer.info/slide/3628409/>